

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latang Belakang

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama setelah di keluarkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 dan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, aturan mengenai perbankan syariah saat ini di dasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha Bank umum Konvensional menjadi Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dikelurakannya peraturan-peraturan tersebut memberikan keuntungan bagi pengelolaan transaksi keuangan dengan sistem syariah dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem perbankan yang sehat. Komite akuntansi syariah Dewan Akuntansi Standar Keuangan menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang berlaku 1 januari 2008.

M. Yusuf Wibisana menjelaskan PSAK bukan hanya sebagai acuan transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh transaksi lembaga keuangan syariah. Komite akuntansi syariah mengacu pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia, selain itu juga pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang di terbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia di tandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (Kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*alfalah*) (Tom Erdos, 2013)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang mengembangkan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Mal* (Rumah Harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain pendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Muthaher, 2017)

Salah satu produk unggulan pembiayaan KSPPS ANDA Salatiga adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang di ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Perdagangan dan perniagaan dalam islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.

PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah maupun koperasi syariah.

PSAK No. 102 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank maupun koperasi syariah lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Berbeda halnya dengan yang terjadi pada KSPPS ANDA Salatiga, dimana KSPPS ANDA memberikan wewenang kepada anggotanya untuk melakukan pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh koperasi. Perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan murabahah di lembaga tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS ANDA Salatiga sudah sesuai dengan PSAK No.102 atau belum?
2. Sejauh mana solusi yang harus dilakukan KSPPS ANDA Salatiga agar penerapan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.102?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.2. Menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS ANDA Salatiga sudah sesuai PSAK No.102 atau belum.

1.3.2. Menganalisis bagaimana solusi yang harus dilakukan KSPPS ANDA Salatiga agar menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.102.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

1.4.1.1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat

1.4.1.2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi khususnya ilmu akuntansi syariah tentang pembiayaan murabahah

1.4.1.3. Sebagai pijakan dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan syariah, khususnya dibidang pembiayaan pada perbankan syariah.

1.4.2. Aspek Praktis

1.4.2.1. KSPPS ANDA

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan PSAK No. 102 dalam transaksi murabahah dengan upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

1.4.2.2. Responden

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dimanfaatkan bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.